



**BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PAKAIAN SERAGAM KERJA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 05/KEP/1996**

**TANGGAL : 30 JANUARI 1996**



# **BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 05/KEP/1996**

**TENTANG**

**PAKAIAN SERAGAM KERJA**

**KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa Pakaian Seragam Kerja merupakan identitas, dan sebagai salah satu wujud persatuan serta kebersamaan dalam upaya meningkatkan disiplin dan etos kerja Pegawai Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pemakaian Pakaian Seragam Kerja Pegawai Badan Administrasi Kepegawaian Negara dipandang perlu mengatur kembali pemakaian, model, warna dan bahan Pakaian Seragam Kerja serta atributnya;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 1294/KEP/1980 tentang Tata Urusan Dalam;
3. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06A/KEP/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 34/KEP/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

**MEMUTUSKAN : ...**

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA.

### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Seragam Kerja yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat PSK, adalah pakaian yang model, warna, bahan dan atributnya ditentukan serta wajib dipakai oleh Pegawai Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Administrasi Kepegawaian Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pusat dan di Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

### Pasal 2

(1) Uraian model dan penempatan atribut PSK bagi :

a. Pegawai pria, adalah tersebut dalam Lampiran I;

b. Pegawai wanita, adalah tersebut dalam Lampiran II, kecuali bagi;

1) Wanita hamil, adalah tersebut dalam Lampiran II-A; dan

2) Wanita yang mengenakan jilbab adalah tersebut dalam Lampiran II-B.

(2) Atribut sebagaimana tersebut dalam ayat (1), terdiri dari : Lencana KORPRI, Logo BAKN, dengan wilayah kerja dan Tanda Pengenal.

(3) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menunjukkan Badan Administrasi Kepegawaian Negara Pusat atau Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

(4) ...

- (4) Disamping model sebagaimana tersebut dalam ayat (1), kepada Pegawai pria, wajib mengenakan ikat pinggang berwarna hitam dengan kepala ikat pinggang berlambang KORPRI dan bersepatu kulit serta kaos kaki berwarna hitam.
- (5) Pegawai wanita, selama mengenakan PSK wajib memakai sepatu warna hitam dengan hak setinggi-tingginya 7 (tujuh) cm.
- (6) Selama mengenakan PSK Pegawai dilarang memakai asesoris/perhiasan yang berlebihan.

### Pasal 3

- (1) Bahan PSK Pria dan Wanita adalah dril warna abu-abu tua.
- (2) Untuk wanita hamil bahannya kombinasi dari rok dril abu-abu tua dan baju dari bahan yang lebih tipis atau bahan katun warna abu-abu muda.

### Pasal 4

- (1) Setiap hari/jam kerja kecuali untuk menghadiri acara-acara tertentu, Pegawai wajib memakai PSK.
- (2) Pegawai yang menghadiri undangan ke instansi lain dapat mengenakan pakaian yang ditentukan oleh instansi yang mengundang.
- (3) Pejabat Widyaiswara dalam melaksanakan tugasnya, dapat mengenakan pakaian yang sesuai dengan tugasnya.
- (4) Pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara, disamping mengikuti ketentuan dalam Keputusan ini, wajib mengikuti pula ketentuan yang berlaku dilingkungan pemerintah daerah setempat.
- (5) Pegawai wajib :
  - a. Setelah selesai mengikuti upacara kedinasan, apabila menanggalkan Pakaian Upacara, mengenakan PSK.

b. ...

- b. Setelah selesai mengikuti SKJ, menanggalkan pakaian olah raga dan mengenakan PSK.

#### **Pasal 5**

- (1) Ketentuan PSK dalam Keputusan ini tidak berlaku bagi Pegawai yang bertugas sebagai Satpam, Penerima Tamu/Protokol pada acara kedinasan, Tenaga Medis dan Paramedis.
- (2) Pakaian kerja bagi Pegawai yang bertugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

#### **Pasal 6**

Sejak berlakunya Keputusan ini, Pegawai dilarang mengenakan PSK yang model, warna, bahan dan atributnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap atasan langsung, secara berjenjang wajib mengawasi dan menertibkan pemakaian PSK beserta ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, terhadap anak buah masing-masing.
- (2) Pelanggaran terhadap PSK yang di atur dalam Pasal 2 keputusan ini dapat di kenakan hukuman disiplin berdasarkan PP. 30 Tahun 1980.

#### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 31/KEP/1991 tentang Pakaian Seragam Kerja Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

b. ...

- b. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 33/KEP/1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 31/KEP/1991 tentang Pakaian Seragam Kerja Badan Administrasi Kepegawaian Negara; dan
- c. Ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini.

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 1996

KEPALA  
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA



*Soenarko*  
SOENARKO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 05/KEP/1996  
TANGGAL : 30 JANUARI 1996




**KETERANGAN**

1. Krah leher berdiri model tertutup.
2. Bahu kiri dan kanan dipasang lidah baju/sekoder
3. Lengan pendek.
4. Dada sebelah kiri dipasang lencana KORPRI.
5. Lengan kiri sebelah atas dipasang logo BAKN dan Wilayah Kerja.
6. Dua saku luar di atas kiri dan kanan, dipasang tutup saku serta kancing masing-masing 1 buah.
7. Ikat pinggang warna hitam, dengan kepala ikat pinggang memakai Lambang KORPRI.
8. Dua saku celana bagian depan kanan dan kiri miring.
9. Dua saku belakang, tanpa tutup.
10. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMI-  
NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 05/KEP/1996  
TANGGAL : 30 JANUARI 1996


---



**KETERANGAN**

1. Krah leher terbuka.
2. Bahu kiri dan kanan dipasang lidah baju/sekoder
3. Lengan pendek.
4. Dada sebelah kiri dipasang lencana KORPRI.
5. Lengan kiri sebelah atas dipasang logo BAKN dan Wilayah Kerja.
6. Dua saku kanan dan kiri di bagian bawah.
7. Rok bawah sampai lutut.
8. Sepatu warna hitam.

LAMPIRAN II.A KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 05/KEP/1996  
TANGGAL : 30 JANUARI 1996




**KETERANGAN**

1. Krah leher terbuka.
2. Bahu kiri dan kanan dipasang lidah baju/sekoder
3. Lengan pendek.
4. Dada sebelah kiri dipasang lencana KORPRI.
5. Lengan kiri sebelah atas dipasang logo BAKN dan Wilayah Kerja.
6. Blues atas ploy hadap kanan dan kiri.
7. Rok bawah berbentuk ploy dan penutup sampai dibawah lutut.
8. Sepatu datar tertutup warna hitam.

LAMPIRAN II.B KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 05/KEP/1996  
TANGGAL : 30 JANUARI 1996

---



**KETERANGAN**

1. Krah leher terbuka.
2. Bahu kiri dan kanan dipasang lidah baju/sekoder
3. Lengan panjang.
4. Dada sebelah kiri dipasang lencana KORPRI.
5. Lengan kiri sebelah atas dipasang logo BAKN dan Wilayah Kerja.
6. Dua saku kanan dan kiri di bagian bawah.
7. Jilbab (penutup kepala) dari bahan katun atau sejenis.
8. Rok panjang sampai mata kaki.
9. Ploy hadap kanan dan kiri.
10. Sepatu warna hitam.